

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, adalah bangsa yang kuat dengan landasan nilai-nilai perjuangannya, adat istiadatnya, serta persatuan dan kesatuan yang teguh. Sejak kemerdekaan itu, Indonesia di hadapkan pada kondisi dan zaman yang berbeda setiap saat sesuai dengan perkembangannya. Memasuki era modernisasi saat ini interaksi antar masyarakat semakin meluas, akibatnya terjadi lebih banyak gesekan dan konflik-konflik horisontal antar masyarakat dalam satu daerah. Oleh karena itu diperlukan hukum yang berlaku sebagai penengah dan pengatur jalannya kehidupan masyarakat.

Antara hukum dan masyarakat sangatlah erat kaitannya, sebab dalam teori dasar hukum mengatakan bahwa manusia tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan sedangkan hukum tanpa manusia adalah angan-angan. Teori ini menggambarkan bahwa pentingnya sinkronisasi dan sinergitas antara masyarakat dan hukum, sehingga mengharuskan adanya sinergitas masyarakat dengan para penegak hukum.

Terhadap hubungan yang erat ini Indonesia diperhadapkan pada berbagai permasalahan hukum di dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan angka kejahatan di Indonesia yang pada tahun 2013 tercatat 305.708 kasus kejahatan. Selain itu permasalahan lain adalah adanya pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap cara kerja kepolisian Indonesia sebagai akibat dari tindakan-tindakan pada era sebelumnya, sehingga tidak terjalin sinergitas antara polisi dan masyarakat.

Berangkat dari paradigma lama bahwa polisi adalah aparat penegak hukum yang otoriter, arogan dan melakukan tugasnya dengan kekerasan, kepolisian Republik Indonesia mulai berbenah diri secara institusi, dengan terbentuknya undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang dahulunya bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan, pertolongan dan mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara. (*Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian Negara*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (*Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia*). Atas dasar tugas baru yang di berikan negara ini maka polisi menjadi penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat.

Dengan harapan agar Polisi Republik Indonesia dapat meningkatkan penanganan secara langsung terhadap permasalahan di masyarakat, menjalin kerja sama dan hubungan baik antara polisi dan masyarakat sebagai upaya menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman kehidupan bermasyarakat. Maka di bentuklah Model perpolisian masyarakat melalui SKEP Kapolri Nomor 737 Tahun 2005 tentang Model

Perpolisian Masyarakat dalam tugas kepolisian. Yang bertugas melibatkan masyarakat setempat dalam penegakan hukum, dengan pembentukan berbagai forum atau balai kemitraan Kepolisian dan Masyarakat.

Pembentukan perpolisian masyarakat adalah sarana yang baik untuk mengakomodir pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia juga sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung terhadap penegakan hukum di Indonesia. Namun, empiriknya penerapan perpolisian masyarakat di daerah-daerah mengalami berbagai kendala baik dari segi administrasi, kurangnya personil dan keinginan aparat melaksanakan tugasnya, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang model perpolisian masyarakat sebagai akibat kurangnya sosialisasi mengenai model perpolisian terbaru ini.

Suwawa sebagai salah satu kecamatan yang terbentuk sejak awal pembentukan dan saat ini sebagai Ibukota Kabupaten Bone Bolango merupakan daerah yang sangat menjunjung nilai-nilai adat dan kemasyarakatannya yang di gambarkan pada situasi umum oleh Kepolisian Resort Bone Bolango bahwa secara ideologi Bone Bolango masih berdasarkan dengan Pancasila, norma agama dan adat istiadat. Dan secara sosial budaya tergambarakan bahwa adanya solidaritas emosional kesukuan yang tinggi serta toleransi keagamaan yang baik.

Adapun terdapat berbagai permasalahan hukum, konflik-konflik horizontal seperti sengketa pertanahan dan warisan yang berujung pada penganiayaan dan pembunuhan, fitnah satu sama lain, serta kekerasan dalam rumah tangga. Dalam catatan Kepolisian Resort Bone Bolango tindak pidana dengan kasus terbanyak tahun 2012 dan 2013 adalah

penganiayaan ringan/biasa dengan jumlah 1757 kasus pada tahun 2012 dan 1413 kasus pada tahun 2013, selain itu Juga permasalahan lainnya yang dapat di antisipasi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam bentuk suatu karya tulis dengan judul *“Peran Polisi Masyarakat Di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango”*

1.2. Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada judul, maka permasalahan yang akan di teliti adalah :

1. Bagaimana kedudukan dan peran polisi dan masyarakat dalam pembentukan Polisi Masyarakat di kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango?
2. Apa saja kendala-kendala pelaksanaan model Polisi Masyarakat di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan adalah target yang ingin di capai ini. Oleh karena itu tujuan tersebut adalah :

1. Untuk merumuskan dan menganalisis kedudukan dan peran polisi dan masyarakat dalam pembentukan Polisi Masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan model polisi masyarakat di kecamatan suwawa kabupaten bone bolango.

1.4 Manfaat

Manfaat yang di peroleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis, di harapkan dapat meningkatkan keilmuan tentang ilmu hukum, utamanya teori-teori penegakan hukum yang relevan dengan kondisi dan zaman sekarang.
2. Manfaat praktis, hasil dari penulisan ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum, khususnya institusi Kepolisian untuk lebih mengefektifkan kerja seluruh aparatnya sesuai dengan tupoksi masing-masing, Memberikan gambaran bagi para pembuat kebijakan bagaimana seharusnya di buat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat. mengetahui hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan menjadi lebih efektif. Pengaruh penerapan sebuah ketentuan pada perilaku masyarakat agar tercipta masyarakat yang tertib. Serta bagi masyarakat ini menjadi salah satu acuan untuk berpartisipasi langsung dalam penegakan hukum di negeri ini utamanya di lingkungan daerahnya.